



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY, beralamat di Jalan Elang Desa Sukahati Citeureup, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sheila A. Salomo, SH., dkk., Advokat dan Pengacara, beralamat di Wisma GKBI Lantai 39 CEO, Suite 3901 (Ruang 22-23), Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2008; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pengusaha;

M e l a w a n :

1. SUNARTO VANANI;
2. JOKO MINTONO;
3. HARYO HUTOMO;
4. SANUSI HENDRAWANSYAH;
5. YULI RISWANDAR;
6. ABDUL HARIS, kesemuanya beralamat di Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 40, Cilangkap, Bogor;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Pengusaha telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan P4P Jakarta No. 1640/ 427/65-7/X/PHK/10-2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pekerja dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa yang digugat oleh Penggugat pada perkara ini adalah Putusan Tergugat No. 1640/427/65-7/X/PHK/10-2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Sunarto Vanani, dkk (6 orang);

Bahwa putusan Tergugat, yang dalam amar putusan dimaksud adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Elangperdana Tyre Industry, Jalan Elang Desa Sukahati Citeureup, Kabupaten Bogor dengan pekerja Sdr. Sunarto Vanani, dkk (6 orang) d.a. DPC SBSI Kabupaten Bogor, Jalan Raya, Jakarta-Bogor, Km. 40, Cilangkap, Bogor putus terhitung sejak tanggal :

1. Sdr. Sunarto Vanani tanggal 30 Januari 2004;
2. Sdr. Joko Mintono tanggal 21 Januari 2004;
3. Sdr. Haryo Hutomo tanggal 16 Februari 2004;
4. Sdr. Sanusi Hendrawansyah tanggal 9 Februari 2004;
5. Sdr. Yuli Riswanda tanggal 4 Februari 2004;
6. Sdr. Abdul Haris tanggal 10 Februari 2004;

II. Mewajibkan kepada pengusaha PT. Elangperdana Tyre Industry tersebut pada amar I untuk membayar secara tunai kepada pekerja sebagai berikut :

1. Sdr. SUNARTO VANANI :

- Uang pesangon :

2 x 7 x Rp. 7.600.000,- Rp. 106.400.000,-

- Uang penghargaan masa kerja :

3 x Rp. 7.600.000,- Rp. 22.800.000,-

- Uang penggantian perumahan serta

Pengobatan dan perawatan :

15% x Rp. 129.200.000,- Rp. 19.380.000,-

Jumlah Rp. 148.580.000,-

(seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Sdr. JOKO MINTONO :

- Uang pesangon :

9 x Rp.16.500.000,- Rp. 148.500.000,-

- Uang penghargaan masa kerja :

4 x Rp.16.500.000,- Rp. 66.000.000,-

- Uang penggantian perumahan serta

Pengobatan dan perawatan :

5% x Rp. 214.500.000,- Rp. 32.175.000,-

Jumlah Rp. 246.675.000,-

(dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

3. Sdr. HARYO HUTOMO :

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon :
8 x Rp. 3.841.500,- Rp. 30.732.000,-
- Uang penghargaan masa kerja :
3 x Rp. 3.841.500,- Rp. 11.524.500,-
- Uang penggantian perumahan serta
Pengobatan dan perawatan :
15% x Rp. 42.256.500,- Rp. 6.338.475,-
- Jumlah Rp. 48.594.975,-
(empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu
sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

4. Sdr. SANUSI HENDRAWASYAH :

- Uang pesangon :
8 x Rp. 4.494.000,- Rp. 35.952.000,-
- Uang penghargaan masa kerja :
3 x Rp. 4.494.000,- Rp. 13.482.000,-
- Uang penggantian perumahan serta
Pengobatan dan perawatan :
15% x Rp. 49.434.000,- Rp. 7.415.100,-
- Jumlah Rp. 56.849.100,-
(lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu
seratus rupiah).

5. Sdr. YULI RISWANDA :

- Uang pesangon :
8 x Rp. 3.950.000,- Rp. 31.600.000,-
- Uang penghargaan masa kerja :
3 x Rp. 3.950.000,- Rp. 11.850.000,-
- Uang penggantian perumahan serta
Pengobatan dan perawatan :
15% x Rp. 43.450.000,- Rp. 6.517.500,-
- Jumlah Rp. 49.967.500,-
(empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah).

6. Sdr. ABDUL HARIS :

- Uang pesangon :
9 x Rp. 3.841.500,- Rp. 34.573.500,-
- Uang penghargaan masa kerja :
4 x Rp. 3.841.500,- Rp. 15.366.000,-

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian perumahan serta

Pengobatan dan perawatan :

15% x Rp. 49.939.500,- Rp. 7.490.925,-

Jumlah Rp. 57.430.425,-

(lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

III. Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor;

Bahwa alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

Bahwa dengan demikian kami selaku Kuasa Hukum PT. Elangperdana Tyre Industry (Penggugat) menolak atas keputusan P4P tersebut di atas karena mencerminkan ketidakadilan dan ada kesan keberpihakan, sehingga selaku Penggugat perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa beberapa hal yang disampaikan oleh Pekerja adalah tidak benar;
2. Bahwa yang sebenarnya adalah Sdr. Sunarto Vanani sudah pernah bekerja dan mengambil pensiun di tempat kerja lama. Dan tidak pernah ada Pekerja mengalami pensiun 2 (dua) kali dalam hidupnya;
3. Bahwa sebenarnya adalah Sdr. Sunarto Vanani masuk kerja dan diterima di PT. Elangperdana Tyre Industry yang mana usianya sudah masuk dalam usia pensiun;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebenarnya adalah apa yang disampaikan oleh Pengusaha adalah benar adanya didasari dengan konsep-konsep kepatuhan hukum dan semuanya ada dasarnya; dalam KKB Pasal 64 ayat 3 berbunyi : “jika perusahaan memandang perlu mempekerjakan Pekerja untuk jabatan tertentu di atas usia 55 tahun, maka hak pensiunya diatur berdasarkan kebijakan perusahaan”;
5. Bahwa sebenarnya adalah Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan atas kemauan masing-masing keenam orang tersebut;
6. Bahwa sebenarnya adalah berlawanan dengan KKB Pasal 57 ayat 1 yang berbunyi : “Bagi Pekerja yang akan mengundurkan diri dari perusahaan harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada perusahaan sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya dan menyelesaikan kewajibannya terhadap perusahaan “Bagi yang tidak mengikuti prosedur tersebut tidak akan dipenuhi hak-haknya”;
7. Bahwa yang disampaikan oleh Pekerja adalah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sehingga merupakan cara-cara yang kotor, dan ada kesan menghalalkan segala cara untuk memperdaya pengusaha sehingga pengusaha sangatlah dirugikan;
8. Bahwa kami melihat semua keterangan Pekerja tersebut adalah picik, licik dan keji karena tidak mendasar secara hukum dan tidak manusiawi;
9. Bahwa dalam hal ini apa yang disampaikan oleh pihak Pekerja adalah tidak benar dan hanya semata rekayasa untuk memperdaya Pengusaha yang pada gilirannya Pengusaha sangat dirugikan;
10. Kami sertakan kronologis pengunduran diri beberapa orang Pekerja secara bersamaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mencabut dan membatalkan putusan P4P dengan No. 1640/427/65-7/X/PHK/10-2005;
2. Menerbitkan putusan baru dan mengabulkan tuntutan Pengusaha antara lain : Menyatakan hubungan PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Sunarto Vanani, dkk (6 orang) putus terhitung dari pengunduran diri pekerja dengan tanpa syarat;
3. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1640/427/65-7/X/PHK/10-2005. tanggal 25 Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut :

I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Elangperdana Tyre Industry, Jalan Elang Desa Sukahati Citeureup, Kabupaten Bogor dengan Pekerja Sdr. Sunarto Vanani, dkk (6 orang) d.a. DPC SBSI Kabupaten Bogor, Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 40, Cilangkap, Bogor putus terhitung sejak tanggal :

1. Sdr. Sunarto Vanani tanggal 30 Januari 2004;
2. Sdr. Joko Mintono tanggal 21 Januari 2004;
3. Sdr. Haryo Hutomo tanggal 16 Februari 2004;
4. Sdr. Sanusi Hendrawansyah tanggal 9 Februari 2004;
5. Sdr. Yuli Riswanda tanggal 4 Februari 2004;
6. Sdr. Abdul Haris tanggal 10 Februari 2004;

II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Elangperdana Tyre Industry tersebut pada amar I untuk membayar secara tunai kepada Pekerja sebagai berikut :

1. Sdr. SUNARTO VANANI :
 - Uang pesangon :
2 x 7 x Rp. 7.600.000,- Rp. 106.400.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja :
3 x Rp. 7.600.000,- Rp. 22.800.000,-
 - Uang penggantian perumahan serta
Pengobatan dan perawatan :
15% x Rp. 129.200.000,- Rp. 19.380.000,-
 - Jumlah Rp. 148.580.000,-
(seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Sdr. JOKO MINTONO :
 - Uang pesangon :
9 x Rp.16.500.000,- Rp. 148.500.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja :
4 x Rp.16.500.000,- Rp. 66.000.000,-
 - Uang penggantian perumahan serta
Pengobatan dan perawatan :
5% x Rp. 214.500.000,- Rp. 32.175.000,-
 - Jumlah Rp. 246.675.000,-

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

3. Sdr. HARYO HUTOMO :

- Uang pesangon :
8 x Rp. 3.841.500,- Rp. 30.732.000,-
- Uang penghargaan masa kerja :
3 x Rp. 3.841.500,- Rp. 11.524.500,-
- Uang penggantian perumahan serta
Pengobatan dan perawatan :
15% x Rp. 42.256.500,- Rp. 6.338.475,-
Jumlah Rp. 48.594.975,-
(empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu
sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

4. Sdr. SANUSI HENDRAWASYAH :

- Uang pesangon :
8 x Rp. 4.494.000,- Rp. 35.952.000,-
- Uang penghargaan masa kerja :
3 x Rp. 4.494.000,- Rp. 13.482.000,-
- Uang penggantian perumahan serta
Pengobatan dan perawatan :
15% x Rp. 49.434.000,- Rp. 7.415.100,-
Jumlah Rp. 56.849.100,-
(lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu
seratus rupiah).

5. Sdr. YULI RISWANDA :

- Uang pesangon :
8 x Rp. 3.950.000,- Rp. 31.600.000,-
- Uang penghargaan masa kerja :
3 x Rp. 3.950.000,- Rp. 11.850.000,-
- Uang penggantian perumahan serta
Pengobatan dan perawatan :
15% x Rp. 43.450.000,- Rp. 6.517.500,-
Jumlah Rp. 49.967.500,-
(empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah).

6. Sdr. ABDUL HARIS :

- Uang pesangon :
9 x Rp. 3.841.500,- Rp. 34.573.500,-

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja :
4 x Rp. 3.841.500,- Rp. 15.366.000,-
- Uang penggantian perumahan serta
Pengobatan dan perawatan :
15% x Rp. 49.939.500,- Rp. 7.490.925,-
Jumlah Rp. 57.430.425,-
(lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus
dua puluh lima rupiah).

III. Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 1640/427/65-7/X/PHK/10-2005. tanggal 25 Oktober 2005 diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 03 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 September 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. 02/PL/PHK/2008/PHI.BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 September 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yang memeriksa perkara ini telah keliru menerapkan hukum;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum, yaitu pada halaman 10 alinea 1 Putusannya, P4P telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :
"Bahwa Panitia Pusat sependapat dengan Panitia Daerah di Bandung, dengan adanya investor baru dan terjadi perubahan manajemen, seharusnya Pekerja mendukung program tersebut agar perusahaan tetap eksis dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja";
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat setuju dan sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh P4D maupun P4P, karena dengan adanya investor baru, maka perusahaan/PT. EPTI yang semula terancam bangkrut bisa eksis hingga saat ini. Dan sudah sepantasnyalah jika Para Pemohon PK/Para Pekerja mendukung program perusahaan yang bertujuan untuk memajukan perusahaan, karena pada akhirnya juga ditujukan untuk kesejahteraan Para pekerja dari Pemohon Peninjauan Kembali, termasuk Para Termohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa P4P pada halaman 12 alinea 2 Putusannya, memberikan pertimbangan sebagai berikut :
"Bahwa namun demikian tetap bergabung atau tidaknya Pekerja dengan adanya manajemen baru dan adanya perubahan kebijakan atau organisasi tersebut sepenuhnya adalah hak dari Pekerja";
Bahwa selanjutnya P4P dalam pertimbangan hukumnya, yaitu pada halaman 12 alinea 4 Putusannya, menyatakan sebagai berikut :
"Bahwa sesuai Pasal 163 jelas disebutkan, putusnya hubungan kerja karena terjadinya perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan Pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja ...";
4. Bahwa adalah keliru pertimbangan P4P terhadap permasalahan yang ada dengan menerapkan Pasal 163 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perkara in litis, karena pada kenyataannya di awal masuknya investor baru atau perubahan kepemilikan, Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak menyatakan "tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja". Bahkan Para Termohon Peninjauan Kembali masih terus bekerja sampai tahun 2004, yakni lebih kurang setengah tahun Para Termohon Peninjauan Kembali tetap bekerja dan menerima gaji sebagai Pekerja PT. EPTI/Pemohon PK. Hal mana berarti Para Termohon

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa baru pada bulan Februari dan Maret tahun 2004, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan pengunduran diri. Dengan demikian jelaslah Pasal yang harus diterapkan adalah Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

5. Bahwa apabila mereka tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka seharusnya diawal perubahan kepemilikan perusahaan Para Termohon Peninjauan Kembali telah menyatakannya. Dengan demikian Pasal 163 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, keliru diterapkan oleh P4P dalam kasus in litis, oleh karenanya Putusan P4P ini harus dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali;

B. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) keliru menerapkan Jumlah Uang Penggantian Hak;

1. Bahwa karena P4P telah keliru menerapkan Pasal yang diberlakukan dalam kasus in litis, yakni seharusnya Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan bukan Pasal 163 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka perhitungan jumlah uang seharusnya diterima oleh Para Termohon Peninjauan Kembali juga keliru;

2. Bahwa Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menyatakan sebagai berikut :

"Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- b. Tidak terikat dalam ikatan dinas dan;
- c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri";

3. Bahwa sehubungan dengan Pengunduran Diri Pekerja, maka hal tersebut telah diatur secara khusus dalam KKB Pemohon Peninjauan Kembali, yakni pada Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan: "Bagi Pekerja yang akan mengundurkan diri dari perusahaan harus mengajukan permohonan pengunduran diri dari perusahaan secara tertulis kepada perusahaan sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya dan menyelesaikan kewajibannya terhadap perusahaan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang tidak mengikuti prosedur tersebut tidak akan diberikan hak-haknya”;

4. Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali ternyata telah melanggar Pasal 162 ayat (3) butir a dan c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, serta telah pula melanggar Pasal 57 ayat (1) KKB, sebagaimana diuraikan di atas;
 5. Bahwa dengan demikian maka berlaku Lex specialis Derogat Lex Generalis. Sehingga terhadap Pengunduran Diri Para Termohon Peninjauan Kembali, haruslah dilaksanakan sesuai Pasal 57 ayat (1) KKB;
 6. Bahwa karenanya Para Termohon Peninjauan Kembali, yang walaupun oleh Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dinyatakan memiliki hak atas Uang Penggantian Hak, sesuai Pasal 156 ayat (4), namun berdasarkan Pasal 57 ayat (1) KKB menjadi tidak akan diberikan hak-haknya;
 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut sudah selayaknya apabila Putusan P4P dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali, karena secara nyata telah keliru dalam menerapkan hukum;
- C. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) keliru menerapkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Sdr. Joko Mintono;
1. Bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pada Bab I mengenai Ketentuan Umum, yaitu dalam Pasal 1 butir 5 memberikan kategori pihak-pihak mana saja yang digolongkan sebagai Pengusaha, yaitu :
“Pengusaha adalah b) Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya”;
 2. Adapun definisi Pengusaha yang dinyatakan pada butir 2 KKB PT. EPTI, yaitu pada halaman 1 perihal Pengertian dan Istilah-istilah Dalam PKB H sebagai berikut :
“Pengusaha adalah Dewan Direksi (BOD) atau orang yang diberi kuasa oleh Perusahaan untuk menjalankan kegiatan Perusahaan”;
 3. Dengan demikian ditinjau dari segi Hukum Perburuhan ("Industrial Law") dan KKB PT. EPTI/Pemohon Peninjauan Kembali, Sdr. Joko Mintono, yang terakhir bertugas selaku Direktur Produksi pada Pemohon Peninjauan Kembali (sebelum mengundurkan diri) adalah Pengusaha/Wakil Pengusaha dan bukan Pekerja;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebagai Anggota Direksi yang tugas dan fungsinya mewakili kepentingan Pengusaha secara langsung dan secara hukum berstatus sebagai "Pengusaha/Wakil Pengusaha", maka Sdr. Joko Mintono, tidak mempunyai hak untuk menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, seperti yang ditentukan dalam Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 tersebut hanya berlaku untuk Pekerja dan tidak berlaku bagi Pengusaha atau Wakil Pengusaha;
5. Bahwa uraian di atas menunjukkan, bahwa P4P pada halaman 14 butir II Putusannya, yang mewajibkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/PT. EPTI untuk memberikan pesangon secara tunai kepada Sdr. Joko Mintono, telah keliru dalam menerapkan hukum ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karena Sdr. Joko Mintono, sebagai Anggota Direksi dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah Wakil dari Pengusaha bukan Pekerja (tidak berstatus sebagai Pekerja). Oleh karena itu Putusan a quo harus dibatalkan oleh Putusan pada tingkat Peninjauan Kembali;

D. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) keliru menerapkan ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

1. Bahwa P4P dalam Pertimbangan Hukumnya, yaitu pada halaman 12 alinea 3 menyatakan :
"Bahwa mengenai Pekerja Sdr. Sunarto Vanani, Panitia Pusat sependapat dengan Panitia Daerah di Bandung, bahwa Pekerja sudah mencapai usia pensiun dan sesuai suratnya tanggal 30 Januari 2003 mengajukan pengunduran diri dengan meminta hak pensiun sesuai KKB Pasal 64 ayat (1), maka layak kepada Pekerja yang bersangkutan diberikan hak pensiun";
2. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan hal yang sebenarnya, yaitu Sdr. Sunarto Vanani pada saat diterima bekerja pada Pemohon Peninjauan Kembali, sudah berusia di atas usia pensiun. Yang bersangkutan bahkan sebelumnya sudah pernah bekerja dan mengambil pensiun di tempat kerja lama. Dan tidak pernah ada pekerja yang mengalami pensiun 2 (dua) kali dalam hidupnya;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penerimaan Pekerja yang sudah memasuki usia pensiun sesuai dengan konsep-konsep hukum dan hal ini diatur dalam KKB Pasal 64 ayat (3), yang menyatakan :
"Jika Perusahaan memandang perlu mempekerjakan Pekerja untuk jabatan tertentu di atas 55 tahun, maka hak pensiunnya diatur berdasarkan kebijakan Perusahaan";
4. Bahwa namun demikian, pengunduran diri Sdr. Sunarto Vanani dari hubungan ketenagakerjaan dengan Pemohon Peninjauan Kembali, tidak sesuai dengan syarat-syarat pengunduran diri yang diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan KKB Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan :
"Bagi Pekerja yang akan mengundurkan diri dari perusahaan, harus mengajukan permohonan pengunduran diri dari perusahaan secara tertulis kepada perusahaan sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya dan menyelesaikan kewajibannya terhadap perusahaan, bagi yang tidak mengikuti prosedur tersebut tidak akan diberikan hak-haknya";
5. Bahwa dengan merujuk pada kedua ketentuan tersebut, sudah sewajarnya jika Pemohon Peninjauan Kembali tidak memberikan hak pensiun kepada Sdr. Sunarto;
6. Uraian di ataspun menunjukkan bahwa Putusan P4P yang telah memberikan hak-hak pensiun kepada Sdr. Sunarto Vanani, menurut ketentuan Pasal 167 ayat (5) adalah putusan yang keliru, karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) KKB. Oleh karena itu tuntutan yang diajukan oleh Sdr- Sunarno Vanani sudah seharusnya ditolak dan sudah selayaknya Putusan a quo dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali;
- E. Panitia Penyelesaian Perburuhan Pasat (P4P) tidak mempertimbangkan kenyataan yang sebenarnya;
 1. Bahwa di antara Para Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Sdr. Joko Mintono, Sdr. Sunarto Vanani, Sdr. Sanusi Hendrawansyah dan Sdr. Yuli Riswanda telah mengambil cuti tanpa prosedur, sebagaimana diatur dalam KKB Pasal 24 ayat (2) dan ayat (5). Hal mana digunakan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pekerja tersebut untuk mulai bekerja di perusahaan kompetitor (perusahaan ban);

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pengunduran diri yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali bertentangan dengan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KKB Pasal 57 ayat (1);
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, berpendapat seharusnya Para Termohon Peninjauan Kembali mendukung program perusahaan yang bertujuan untuk kemajuan perusahaan, yang pada akhirnya untuk kesejahteraan Para Pekerja termasuk Para Termohon Peninjauan Kembali, bukan sebaliknya melakukan pengunduran diri secara bersama-sama dalam waktu yang cepat, tidak pernah masuk kerja lagi untuk menyelesaikan kewajibannya dan mengadakan serah terima pekerjaan/jabatan, sehingga merugikan perusahaan karena proses produksi sangat terganggu. Dengan demikian pengunduran diri Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut termasuk dalam kategori pengunduran diri tidak baik dan Pemohon Peninjauan Kembali menganggap wajar, apabila perusahaan tidak memberikan hak-hak Para Termohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali tetap beritikad baik dan hal ini jelas terlihat pada hal-hal : Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pekerja mengajukan pengunduran diri dari Perusahaan yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat, akan tetapi Pihak Perusahaan/Pemohon Peninjauan Kembali tetap memberikan Surat Verklaring (Surat Keterangan Pengalaman Kerja) tertanggal 29 Februari, 10 Maret dan 15 Maret 2004 (Bukti PPK-5.1 sampai dengan PPK-5.6), yang mana surat tersebut dapat dipergunakan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali untuk mencairkan dana dari Jamsostek;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua tuntutan yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pekerja seharusnya ditolak untuk seluruhnya;
6. Bahwa uraian di atas pun menunjukkan, bahwa Putusan a quo telah keliru menerapkan hukum, karena tidak menerapkan KKB Pasal 57 ayat(1) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Oleh karena itu Putusan P4P tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ke. A s/d E :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : PT. ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 oleh H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HORADIN SARAGIH, SH.,MH. dan H. BUYUNG MARIZAL, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAMIR ERDY, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/HORADIN SARAGIH, SH.,MH.

Ttd/H. BUYUNG MARIZAL, SH.

K e t u a :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/SAMIR ERDY, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i.....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali	Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. : 040.049.629

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 017 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)